



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

No. 066/MoU/STIE-KB/XI/2024



Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding* atau “MOU”) ini dibuat di Jakarta pada tanggal 04 November 2024 oleh dan antara:

1. **Supriatna, S.Tr.Kom** bertindak untuk dan atas nama **Ketua Rumah BUMN Bandung**, Jl. Jurang No.50, Pasteur, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat 40161 selanjutnya disebut “**Pihak Pertama**”;
2. **Benardi, S.Kom., M.M., PC®, AWP®**, bertindak selaku Ketua **Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kasih Bangsa**, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jalan Dr. Kasih No. 1 Jakarta Barat 11530 selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”.

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama **Rumah BUMN Bandung** (RB Bandung) bergerak di bidang pelatihan, pusat data, dan informasi untuk pelaku UMKM. RB Bandung merupakan program inisiasi dari Kementerian BUMN yang berada di bawah naungan Bank BRI. .
2. Bahwa Pihak Kedua adalah lembaga pendidikan tinggi **Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kasih Bangsa** yang menghasilkan sarjana S-1 program studi Akuntansi dan Manajemen.
3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bermaksud bekerja sama pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat termasuk penyelenggaraan kesempatan praktek kewirausahaan kepada mahasiswa/i tertentu dari lembaga pendidikan Pihak Kedua, berdasarkan kesepakatan bersama sebagaimana tercantum dalam MOU ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kedua belah pihak telah saling setuju untuk membuat MOU ini dengan kesepakatan sebagai berikut:

A. Lingkup Kerja Sama

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bermaksud untuk bekerja sama pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi termasuk penyelenggaraan kesempatan kewirausahaan kepada mahasiswa/i dari lembaga pendidikan Pihak Kedua secara daring dan berkala dengan pendampingan.

B. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

1. Pihak Pertama berhak:
 - a. Ikut serta dalam setiap kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai ketentuan dari Pihak Kedua.
 - b. Mendapatkan membership dari Pihak Kedua untuk aktif serta kegiatan Pihak Pertama.
 - c. Mempublikasikan hasil kerjasama dengan Pihak Kedua, baik dalam bentuk laporan, publikasi ilmiah, atau bentuk lainnya
 - d. Mendapatkan penyebaran informasi tentang kegiatan di seluruh jejaring social media Pihak Kedua
2. Pihak Pertama berkewajiban:
 - a. Memberikan pendampingan praktek kewirausahaan dari Pihak Pertama dan berdasarkan kriteria, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di perusahaan Pihak Pertama.
 - b. Melaksanakan kegiatan pelatihan atau webinar.
 - c. Memberikan kepada mahasiswa/i Pihak Kedua dokumen pendampingan praktek kewirausahaan atau dokumen webinar.
 - d. Menjalankan dengan sebaik-baiknya setiap ketentuan-ketentuan dalam MOU ini.

C. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

1. Pihak Kedua berhak:
 - a. Mengajukan permintaan kegiatan webinar, pendampingan kewirausahaan dan workshop dan sejenisnya kepada Pihak Pertama.
 - b. Mendapatkan pembinaan oleh Pihak Pertama dalam lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Pihak Kedua berkewajiban:
 - a. Memberi kesempatan kepada Pihak Pertama untuk ikut serta dalam setiap kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
 - b. Memberi kesempatan kepada Pihak Pertama untuk turut serta dalam pendampingan kewirausahaan, penerapan webinar dan workshop.

- c. Menyebarluaskan informasi yang diadakan oleh Pihak Pertama di semua jejaring media social.
- d. Menjalankan dengan sebaik-baiknya setiap pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan dalam MOU ini

D. Jangka Waktu Kerja Sama

- 1. Jangka waktu kerjasama ini berlangsung selama tidak ada pembatalan dari salah satu pihak.
- 2. Berakhirnya jangka waktu kerja sama dalam ketentuan di atas tidak mengakhiri segala kewajiban dan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang timbul berdasarkan MOU.

E. Larangan Pengalihan Hak

Masing-masing pihak dilarang mengalihkan dalam bentuk apapun atas seluruh atau sebagian hak dan kewajiban dalam MOU ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dulu dari pihak lainnya.

F. Penggunaan Promosi

Pihak Pertama menyetujui nama institusi Pihak Pertama tercantum dalam brosur, spanduk, poster, campus profile dan iklan media cetak/elektronik sebagai organisasi yang telah menjalin kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa.

G. Berakhirnya dan Pengakhiran MOU

- 1. MOU ini akan berakhir apabila diakhiri oleh salah satu pihak.
- 2. Tanpa mengurangi ketentuan yang diatur lain dan/atau kewajiban yang harus tetap dilaksanakan berdasarkan MOU ini, maka apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau beberapa ketentuan dalam MOU ini, maka pihak lainnya dapat mengakhiri kerja sama berdasarkan MOU ini secara sepihak dengan tanpa memberikan ganti rugi berupa apapun kepada pihak lainnya tetapi tidak mengaitkan hak dan kewajiban mahasiswa magang di lokasi kerja Pihak Pertama yang sedang berlangsung.

H. Ketentuan-Ketentuan Lain

- 1. Masing-masing pihak setuju untuk tidak akan memberitahukan seluruh atau sebagian isi atau materi ketentuan dalam MOU ini atau hal-hal yang berhubungan dengan MOU ini kepada pihak lain dengan cara apapun, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dulu dari pihak lainnya atau diwajibkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Setiap dan seluruh hak dan kewajiban lain yang timbul terhadap masing-masing pihak berdasarkan peraturan atau hukum yang berlaku tetap merupakan hak dan kewajiban

masing-masing pihak, tanpa mengurangi hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan MOU ini.

3. Apabila ada hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam MOU ini akan dirundingkan dan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak berdasarkan itikad baik untuk kepentingan bersama, serta dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MOU ini.

Demikianlah MOU ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap dua, yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama

Ketua Rumah BUMN Bandung



Supriatna, S.Tr.Kom

Pihak Kedua

Ketua STIE Kasih Bangsa



Benardi, S.Kom., M.M., PC®, AWP®, QWP®.